

# QAWANIN

## JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri  
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal  
 Code: 64127, Phone: (0354) 689282  
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id  
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

### JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH MUAMALAH DAN NILAI KEMASLAHATAN (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis)

Andrian Saputra<sup>1</sup>; Muhamad Aji Purwanto<sup>2</sup>  
 STAIN Bengkalis<sup>12</sup>  
[andriancahhh@gmail.com](mailto:andriancahhh@gmail.com)<sup>1</sup>; [muhajip100@gmail.com](mailto:muhajip100@gmail.com)<sup>2</sup>

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>  <i>Jual Beli, Non-Muslim, Fikih Muamalah, dan Nilai Kemaslahatan</i></p> <p><b>Article History:</b>            Received: March, 31 2023            Reviewed: June, 12 2023            Accepted: June, 29 2023            Published: June, 30 2023</p> <p>DOI:            10.30762/qaw.v7i1.223</p>	<p><i>This paper discusses and examines the buying and selling process directed by Muslims to non-Muslims. In the case of muamalah, Islam uses the principle that was formulated earlier, that is basically all types of muamalah, the status of their position is permissible unless they contain an element of coercion. Transactions are also applied to something that contains benefits so as to avoid mudhorot in the practice of life. The Islamic religion in this case adheres to freedom in conducting transactions with anyone, including non-Muslims as long as neither party is mutually harmed based on an agreement in buying and selling transactions. Therefore, an analysis from an Islamic perspective regarding buying and selling transactions with non-Muslims, Islam does not forbid or forbid it. However, Islam regulates all of these matters by transacting goods or things that are lawful for us and not with non-Muslims who are hostile to our religion. So apart from that, transacting with non-Muslims in terms of buying and selling is permissible, this is all part of muamalah, part of humanity. Buying and selling is part of muamalah because Islam is a religion that brings beauty to mankind to achieve harmony in living life on earth.</i></p> <p>Tulisan ini membahas dan mengkaji tentang proses jual beli yang ditujukan muslim kepada nonmuslim. Dalam hal bermuamalah, Islam memakai prinsip yang telah dirumuskan</p>

sebelumnya, yaitu pada dasarnya segala macam jenis muamalah itu status dari kedudukannya itu mubah kecuali jika ada mengandung unsur paksaan. Transaksi juga diterapkan atas sesuatu yang mengandung manfaat sehingga menghindari mudhorot dalam praktek kehidupan. Agama Islam pada hal ini menganut kebebasan dalam melakukan transaksi kepada siapa saja termasuk kepada nonmuslim selagi tidak ada pihak yang saling dirugikan berdasarkan kesepakatan dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, analisis dari perspektif Islam mengenai melakukan transaksi jual beli kepada nonmuslim, Islam tidak melarang apalagi mengharamkan. Akan tetapi, Islam mengatur perkara itu semua dengan bertransaksi atas barang atau sesuatu yang halal bagi kita dan bukan kepada nonmuslim yang memusuhi agama kita. Maka selain dari itu, maka bertransaksi kepada nonmuslim dalam hal jual beli diperbolehkan, hal itu semua merupakan bagian dari bermuamalah bagian dari kemanusiaan. Jual beli termasuk bagian dari muamalah karena Islam agama yang membawa keindahan bagi umat manusia untuk mencapai keharmonisan dalam menjalankan hidup dimuka bumi

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

## PENDAHULUAN

Allah SWT sebagai Tuhan pencipta segala makhluk telah menjadikan setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Agar mereka saling tolong – menolong, saling bahu membahu, serta saling membutuhkan satu sama lain karena manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Makhluk sosial sebagai predikat yang harus dijalani dalam menjalankan proses kehidupan. Dengan jalan bermuamalah, manusia bisa melakukan segala aktivitas kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri dan memenuhi kepentingan orang lain dalam ranah yang besar memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial dalam mencapai kemaslahatan umat. Hal ini, bisa berupa transaksi jual beli, sewa – menyewa, bercocok tanam, berbisnis, wirausaha, dan lainnya. Prosesi kehidupan sosial dengan aktivitas tersebut, bisa berjalan dengan teratur dan subur dengan hubungan pertalian antara satu dengan yang lain menjadi semakin kokoh dan akur. Akan tetapi, sifat dari manusia itu sendirilah yang sehingga mengubah harapan tersebut bisa menjadi penghambat hal tersebut, seperti sifat rakus dan serakah yang menyebabkan proses bermuamalah yang terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mementingkan diri sendiri dengan tujuan hak masing – masing terpenuhi itu yang harus kita hilangkan dalam proses bermuamalah, terlebih dalam melaksanakan proses jual beli terhadap sesama manusia, baik itu kepada sesama muslim maupun kepada nonmuslim. Dalam hal

bermuamalah, semua di atur baik itu hubungan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar kebutuhan jasmani seperti dari aspek ekonomi, sehingga terjamin hasilnya dalam bentuk suasana yang saling menguntungkan dalam perkara jual beli, dengan jual beli tersebut manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan proses kehidupan dengan prinsip dan tujuan yang jelas.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun agar kebutuhan yang ia capai bisa terwujud sesuai harapannya. Dalam bertransaksi ekonomi juga mengatur hal tersebut, dengan istilah jual beli yang bermakna bahwa cara manusia dalam bertransaksi agar manusia tersebut bisa mendapatkan sesuatu atau barang sesuai dengan yang dibutuhkan begitupun penjual yang membutuhkan uang supaya barang – barang yang ia jual laris, maka telah terjadilah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang dinamakan sebagai proses bertransaksi dalam aspek ekonomi. Tuhan telah menyariatkan proses jual beli sebagai suatu kemudahan bagi manusia dalam hal memenuhi segala kebutuhan hidup yang diinginkan. Akan tetapi, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda – beda. Adakalanya sesuatu yang memang kita butuhkan ada pada orang lain. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang orang lain inginkan ada pada diri kita. Untuk memenuhi hal tersebut, pasti harus ada timbal baliknya antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi antar sesama manusia. Salah satu sarannya yaitu dengan melaksanakan muamalah lebih khususnya proses jual beli.

Hubungan kepada muslim maupun nonmuslim merupakan suatu hal penting yang harus dibangun dalam kehidupan sosial. Saudara bukan hanya masalah apa mau jadi apa dan siapa berkeyakinan apa, tetapi tentang kemanusiaan yang perlu dibangun dalam hidup. Karena memang saudara dalam bahasa Al – Qur'an yaitu *akh*. Kata tersebut berawal dari “persamaan dan keserasiaan”. Itulah sebab mengapa di dalam Al – Qur'an surah Al – Isra' ayat 27 menggambarkan bahwa, orang yang pemboros dengan syaitan dipersaudarakan dan sifat mereka sama. Selanjutnya bisa kita jumpai didalam Al – Qur'an istilah kata *akh* dalam bentuk yang tunggal sebanyak 52 kali. Ada yang bermakna saudara kandung dan ada juga yang bermakna saudara yang tidak seagama, bisa disebut dengan saudara sebangsa, bisa juga digambarkan saudara karena sesama manusia. Dalam pesan agama disampaikan bahwa hubungan antara sesama manusia merupakan hubungan yang terikat dalam persaudaraan, bukan hubungan yang sifatnya itu take and give. Maka perlakukanlah orang lain sebagai saudara, terutama dalam hal jual beli yang demikian itu termasuk cara bermuamalah yang saling menghormati, menghargai, membutuhkan antar sesama.

Bermuamalah kepada nonmuslim sebagai bentuk penghormatan atas keberagaman yang telah dititipkan kepada kita sebagai umat manusia. Dengan maksud dan harapan agar sebagai manusia bisa saling mengenal satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati atas perbedaan dan kemajemukan yang perlu sekiranya dijaga, dirawat, serta bangun dalam kehidupan sebagai implementasi dari muamalah. Itulah yang menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatil lil ‘alamin yang ketika dijalankan dan di amalkan oleh hambanya, maka bukan hanya sekedar bersujud kepada sang pencipta, tetapi juga saling menghormati kepada sesama hamba. Sehingga, jual beli terhadap nonmuslim bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup semata, namun ada makna yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai upaya perwujudan dari Hablumminnas, menjalin hubungan kepada sesama manusia bukan hanya kepada sesama muslim, namun kepada nonmuslim.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data disini dibagi menjadi dua: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa data fenomena di lapangan yang terkait transaksi muamalah dengan non-muslim. Sumber data sekunder berupa buku-buku, journal maupun penelitian terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sociological norm* dan *sociological economic*. *Sociological norm* di sini mencakup nilai norma secara umum dan norma Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Masyarakat Bengkalis**

Bengkalis terkenal dengan negeri junjungan yang bertuah tanah Melayu. Negeri yang beradat dan bimarwah, begitulah istilah dari sebutan negeri Bengkalis. Daerah pesisir merupakan suatu identitas tersendiri yang menjadi ranah perekonomian bagi kelangsungan hidup masyarakat Bengkalis. Dengan letak wilayah pada Kabupaten Bengkalis terdapat pada bagian dari pesisir Timur Pulau Sumatera. Wilayah yang terdapat pada Kabupaten Bengkalis telah dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang telah ada di daerah ini, kemudian yang sangat penting sebagai suatu sarana yang menghubungkan dari utama dalam suatu perekonomian dari keberlangsungan penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang dari Sungai tersebut 300 km, diikuti oleh Sungai Siak Kecil 90 km serta Sungai dari wilayah Mandau dengan panjang 87 km. Luas dari pada wilayah Bengkalis yang mana terdapat dari berbagai pulau dan lautan. Telah tercatat ada 17 pulau utama yang disamping dari pulau kecil yang lainnya, telah berada pada wilayah Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Jika sebenarnya dirincikan secara luas dari wilayah menurut dari kecamatan serta dibandingkan terhadap

luasnya Bengkalis, yang mana jarak terjauh baik itu antara ibukota dari kecamatan terhadap ibukota dari Kabupaten Bengkalis yaitu dari ibukota Kecamatan Mandau yaitu berkisar pada Kelurahan Air Jamban merupakan wilayah Duri dengan jarak perbandingan lurus berkisar 103 km. Serta jarak yang paling terdekat selain dari pada Kecamatan Bengkalis yaitu ibukota dari Kecamatan Bantan, terdapat desa Selat Baru, lalu ada sebuah tempat dinamakan Kecamatan Bukit Batu, serta adanya suatu wilayah yang dengan sebutan Kelurahan Sungai Pakning yang mana jarak lurusnya berkisar 15 km.

Kewirausahaan yang akan menjadi tolak ukur dalam proses jual beli ini akan menjadi salah satu proses transaksi yang dominan di negeri Bengkalis. Transaksi jual beli terhadap nonmuslim tidak bisa dipisahkan dari proses ekonomi yang terjadi, yang mana siklus pasar dan toko banyak dikuasai oleh mereka yang nonmuslim atau lebih tepatnya mereka yang bersuku Tionghoa. Sehingga, perlu kiranya untuk menjadi objek pembahasan terkait bagaimana kita sebagai muslim untuk bisa menanggapi serta menjalankan proses transaksi tersebut. Untuk menjalankan roda perekonomian terutama pada bidang transaksi berjual beli. Maka, perlu untuk mengedepankan pendidikan sumber daya manusia yang berada di Bengkalis terkhusus para generasi muda.<sup>1</sup>

Apalagi pendidikan terhadap pengembangan sektor ekonomi yang berbasis kewirausahaan, yang mana semestinya harus ada peningkatan pendidikan dari bidang kewirausahaan dengan mengadakan pelatihan, entrepreneurship, dan pengembangan UMKM dalam rangka menjalankan proses transaksi jual beli yang telah dijadikan sebagai roda perputaran kehidupan ekonomi masyarakat Bengkalis.<sup>2</sup>

### **Sosio Ekonomi Masyarakat Bengkalis**

Kehidupan sosial dan ekonomi yang dijalankan pada masyarakat Bengkalis, bisa digolongkan perekonomian yang baik menurut dari berbagai sumber salah satunya yaitu dari data statistik. Hal ini dikarenakan Bengkalis merupakan sumber APBD terbesar kedua di Indonesia. Dengan demikian, walaupun pendapatan daerah terbesar tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Bengkalis untuk menjalankan perekonomian. Transaksi jual beli akan terus bergulir demi untuk mencapai kebutuhan hidup dan kemakmuran bersama, seperti transaksi jual beli kepada nonmuslim yang tidak bisa dilepaskan dari berlangsungnya

---

<sup>1</sup> Munandar Munandar dan Kiki Mikail, "GENEOLOGI DAN ETNOGRAFI MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: STUDI KASUS SUKU TOGUTIL, BADUY DAN SAKAI," *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 2, no. 2 (1 Januari 1970): 146–56, <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i2.12858>.

<sup>2</sup> Haliyun Naim, "Rapor Pendidikan Untuk Perencanaan Daerah dan Satuan Pendidikan, Wujudkan Pendidikan Berkualitas di Bengkalis.," t.t., <https://diskominfotik.bengkalis.go.id/web/detailberita/16523/rapor-pendidikan-untuk-perencanaan-daerah-dan-satuan-pendidikan-wujudkan-pendidikan-berkualitas-di-bengkalis>.

proses ekonomi pada sektor perdagangan.<sup>3</sup> Jika kita lihat dari fakta dan realitanya bahwa masyarakat yang melakukan usaha seperti cabang dari perusahaan dagang, baik itu toko, pasar, maupun usaha yang skala kecil seperti UMKM, itu tidak semuanya dipegang peranan penting oleh orang muslim di daerah Bengkalis ini. Namun, peranan itu dipegang oleh mereka yang nonmuslim dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Biasanya, orang Bengkalis yang melayu dan muslim serta bertempat tinggal didaerah pesisir lautan maupun pantai mereka lebih banyak berprofesi sebagai nelayan dan yang tinggal didaerah daratan mereka lebih cenderung untuk bercocok tanam. Bukan hanya itu, disini lebih banyak adanya perkantoran yang rata-rata di isi oleh yang muslim serta berkompeten di bidang itu. Sehingga pada implementasinya bahwa terjadilah disana proses jual beli yang melibatkan tentang adanya hubungan antara muslim dengan nonmuslim dalam bertransaksi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan hidup di daerah Bengkalis.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan yang sangat majemuk tentu kita tidak bisa dilepaskan dari pada hubungan antar sesama. Termasuk didalamnya antar kelompok muslim dengan nonmuslim dalam menjalankan kehidupan bersama, baik itu dalam urusan perdagangan, bisnis, kerja, maupun memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut merupakan bagian dari muamalah. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah membangun hubungan kepada nonmuslim yang mana pada hakikatnya tidak satu keyakinan kepada kita, namun dengan menghargai keberagaman dengan keyakinan yang berbeda. Dalam kehidupan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau seringkali berbaur dalam kehidupan sosial kepada mereka yang nonmuslim dalam perkara muamalah, seperti dengan orang yahudi, nasrani, majusi, maupun dengan yang bukan seaqidah dengannya. Beliau melaksanakan prosesi kehidupan dalam perkara bisnis, berdagang, maupun bertransaksi jual beli kepada sesama. Sebenarnya bergaul bersama orang yang nonmuslim dalam perspektif agama Islam terdapat dalam ranah ruang lingkup yang sangat banyak dan luas, ada hukum yang mengatur, ada catatan yang perlu digaris bawahi yang bisa kita temukan di dalam Al - Qur`an, dalam beberapa sunnah Rasulullah dan dalam sirah perjalanannya Rasulullah serta tercantum pula didalam kitab para ulama. Maka ketika membahas tentang bagaimana menjalin hubungan kepada nonmuslim lebih mendalam, hendaknya bisa merujuk referensi yang telah dipercaya dari karangan para ulama, salah satu contohnya kitab 'Ahkam ahli dzimmah' merupakan karya Ibnul Qayyim Al

---

<sup>3</sup> Khairul Amri dan Adia Ferizko, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Niara* 13, no. 1 (17 Mei 2020): 227–36, <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4106>.

<sup>4</sup> Arbi Yasin, "HEGEMONI EKONOMI ETNIK TIONGHOA DI PESISIR KABUPATEN BENGKALIS RIAU," *Sosial Budaya*, t.t.

Jauziyah dengan demikian ketika melaksanakan proses kehidupan kepada nonmuslim, kita sebagai seorang muslim bisa merujuk berdasarkan ilmu dari perkara ini yang telah dimaksud.<sup>5</sup>

Karena memang sesungguhnya manusia akan menjadi sama rata ketika berhadapan dengan perkara bermuamalah. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan orang lain. Mulai dari manusia itu dilahirkan hingga wafat akan selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sehari - hari, seseorang akan membutuhkan bantuan orang lain agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam konteks mendasar, Rasulullah mencerminkan tentang muamalah yang dibangun kepada nonmuslim tidak berhubungan dengan ritual agama. Namun, berhubungan dalam rangka perwujudan kemanusiaan sebagai sesama manusia. Seperti contohnya ketika Rasulullah masih berjuang pada awal permulaan dakwah di Mekkah. Orang yang nonmuslim seperti kafir Quraisy, walaupun mereka memusuhi Rasulullah. Justru, merekalah yang banyak menitipkan harta ditangan Rasulullah karena dianggap jujur dan amanah sehingga gelar Al - Amin sebagai predikat yang disandang baginda Rasulullah sejak kecil. Dengan bergelar tersebut dari kecil hingga beliau diangkat menjadi Nabi predikat Al – Amin membuat beliau melakukan perdagangan dengan sukses serta mampu menjalin hubungan yang baik kepada nonmusli dalam perkara transaksi jual beli.

Bertransaksi dalam berjual beli bisa dikaitkan dengan suatu perjanjian yang mendapatkan hasil timbal-balik yang mana didalam hal tersebut ada pihak yang satu disebut sipenjual dalam konteks berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang dua atau lainnya disebut sipembeli dalam konteks berjanji untuk membayar harga yang telah dibeli terdiri dari jumlah uang sebagai suatu imbalan dari perolehan atas hak milik tersebut. Islam itu sendiri secara konseptual, memiliki tujuan dan tumpuan dalam perwujudan agama yang rahmatan lil ‘ālamīn. Dalam pandangan yang lebih mendasar, apapun keyakinan nonmusli dan juga konsep aqidah yang seperti apa, pada dasarnya mereka tetap saudara sesama manusia untuk menuju sebuah tujuan hidup yang lebih harmonis. Islam juga dalam bertransaksi jual beli memiliki tujuan untuk menjadikan sebuah kehidupan yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr. Oleh karena itu, dalam menjalankan proses sosial seharusnya tidak boleh memandang background agama namun lebih kepada mencapai kebutuhan dan

---

<sup>5</sup> Ali Abubakar, *Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Jinayat*, 1 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 10), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20679>.

memenuhi kelangsungan hidup bersama secara berdampingan antara satu dengan yang lainnya, yaitu antara orang muslim dengan nonmuslim.<sup>6</sup>

Bermuamalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia terkait dengan menjalin hubungan atau pergaulan terhadap sesama manusia. Muamalah didalam konteks yang lebih luas terdapat disana ada aturan yang melekat didalamnya disebut sebagai hukum Allah untuk mengelola manusia dalam kaitannya pada urusan duniawi sebagai makhluk sosial. Sedangkan, bermuamalah dalam kata lain yaitu terkait semua akad yang telah membolehkan manusia untuk melakukan hal yang saling menukar baik dari segi manfaatnya dengan suatu cara maupun aturan yang telah ada ditentukan Allah maka manusia harus melaksanakannya. Hal ini pula berhubungan dengan suatu kaidah yang dinamakan fiqih muamalah terkait hukum yang telah berkaitan dengan sesuatu tindakan manusia dalam beberapa persoalan keduniaan, contohnya seperti dalam beberapa persoalan transaksi jual beli, antara utang piutang, kerja sama dalam sebuah perdagangan, perserikatan, kerja sama dalam hal penggarapan tanah, dan beberapa kaidah dalam sewa-menyewa. Dalam berbagai hal ada faktor yang harus diperhatikan yang mana faktor yang dapat dijadikan sebagai tumpuan serta acuan dalam suatu hal tentang terjadinya yang namanya perubahan, meliputi tempat, zaman, kondisi dari pada sosial, sebuah niat, dan faktor yang sangat berpengaruh terkait ini yaitu adat kebiasaan. Faktor tersebut memang amat sangat berpengaruh dalam menetapkan suatu hukum bagi mereka para mujtahid dalam menetapkan beberapa hukum terkait dari bidang muamalah.

Di dalam kitab suci Al – Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan hubungan yang baik dalam perkara bermuamalah, salah satu contohnya didalam Surat An Nisa ayat 36 dimana telah dijelaskan tentang menjalin hubungan antara manusia yang disebut dalam istilah *hablumminannas* yang sifatnya itu ketika bersosial masyarakat termasuklah dalam perihal transaksi jual beli kepada nonmuslim, sehingga yang demikian itu bukan hanya dalam makna individu dan individu, kelompok atau kelompok. Tetapi, dalam ranah yang lebih luas tentang bagaimana sikap dan adab yang semestinya kita lakukan dan implementasikan melalui proses hubungan bertransaksi jual beli kepada saudara yang bukan seaqidah dengan kita dalam arti yang lain yaitu saudara kita yang berstatus nonmuslim.

---

<sup>6</sup> Sri Subekti, "ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (17 Desember 2017): 19, <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.604>.



Menjalani aktivitas ekonomi termasuk itu bertransaksi dengan saudara nonmuslim maka segala sesuatu itu diatur dan dijalankan berdasarkan yang telah tertuang serta dicantumkan dalam dua pedoman yaitu Alquran dan Hadist, dengan maksud bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara halal sehingga ketika kita bertransaksi maka sesuatu atau barang yang diperjual belikan itu bukan benda atau barang yang haram bagi kita sebagai umat Islam. Dalam makna yang lain bahwa, kegiatan ekonomi boleh untuk dijalankan tanpa harus menimbulkan mudharat dan sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi orang banyak terkhusus kita umat Islam dan tidak ada hukum pelarangan didalam Al Quran serta Hadist, yang mana konsep yang telah ditawarkan melalui ekonomi Islam tentunya sangat bertujuan untuk memberikan sebuah keseimbangan dalam kehidupan manusia itu sendiri, baik secara individual maupun dari segi makhluk sosial. Beberapa kegiatan yang ada di ekonomi dalam perspekti Islam itu memberikan berbagai batasan, sehingga untuk melakukan aktivitas terkait dengan ekonomi maka semestinya haruslah dilandasi oleh Alquran dan Hadist dengan memperhatikan pelarangan tentang adanya maysir, gharar, haram, riba, serta kebathilan. Maka yang demikian, jika melakukan transaksi jual beli kepada nonmuslim akan mendatangkan sesuatu yang adanya kemaslahatan.<sup>7</sup>

Jika kita lihat secara historis bahwa, terdapat sejumlah bukti dari sejarah yang telah menunjukkan tentang Rasulullah dengan para sahabat yang telah menerapkan prinsip dari toleransi yang diterangkan oleh Al Qur'an didalam menjalin hubungan dengan kelompok non-muslim, yang meliputi perjanjian yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad, dengan kabilah Tughlub yang didalamnya yaitu membiarkan mereka untuk menganut agama sendiri yang di luar Islam, perjanjian yang telah dilakukan dengan sekelompok masyarakat Nasrani di Najran serta kelompok Yahudi dari beberapa kawasan yang ada disekitarnya yang mana pada intinya telah memberikan suatu kebebasan beragama, melaksanakan segala ritual peribadatan dan mendirikan ibadah lainnya. Dalam menjalin hubungan perdagangan, transaksi berjual beli. Termasuk juga dalam perjanjian dengan kaum musyrik Makkah, yang mana pada dasarnya telah menunjukkan sikap toleransi yang memang luar biasa dan itu hubungan toleransi yang dibangun oleh Rasulullah bersama para sahabat sebagai implementasi yang semestinya kita laksanakan dalam kehidupan terkhusus dalam perkara ekonomi seperti berjual beli.

Rasulullah telah mencerminkan sikap saling tolong menolong antar sesama termasuk kepada nonmuslim dengan tentram dan harmonis. Bahkan Rasulullah mengizinkan orang

---

<sup>7</sup> Ade Nurdiyanto, "MUAMALAH MUSLIM DENGAN NON MUSLIM DALAM AL-QUR'AN," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 3, no. 1 (t.t.): 2016.

nonmuslim untuk bertempat tinggal di Makkah dan juga Madinah, dengan tidak memerangi orang nonmuslim dengan ketentuan dan syarat harus membayar jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan perkapita di tujukan kepada orang nonmuslim. Sehingga berjalan dengan baik proses kehidupan antara muslim dengan nonmuslim baik itu dari sektor ekonomi berhubungan dengan transaksi jual beli dan hal ini perlu digaris bawahi yang mana ini hanya berhubungan dengan sebatas perkara muamalah bukan perkara aqidah.

Proses jual beli yang dibangun Rasulullah dan yang dibangun Islam yaitu dengan cara untuk memajukan sebuah perekonomian dari pada suatu tempat. Dengan harapan kesejahteraan di sektor ekonomi. Dengan demikian, kehidupan menjadi lebih tenang dan bahagia dengan terpenuhi segala kebutuhan dan jalinan hubungan yang baik kepada nonmuslim. Melaksanakan ibadah juga menjadi lancar bagi para pemeluk beragama.<sup>8</sup> Pondasi itulah yang dibangun oleh Rasulullah dalam menjalin hubungan kepada nonmuslim, sebagai salah satu bentuk dari pada kegiatan ekonomi dengan melaksanakan proses transaksi jual beli. Jual beli tersebut bukan hanya diberlakukan kepada sesama yang muslim. Akan tetapi dilakukan kepada yang nonmuslim dengan ketentuan proses transaksi itu, selama nonmuslim tersebut tidak membahayakan bagi suatu keberlangsungan hidup orang muslim. Termasuklah bahwa Rasulullah juga telah melakukan proses gadai kepada orang Yahudi yang mana hal itu karena memang bukan termasuk dari kalangan nonmuslim harbi yaitu dari kalangan nonmuslim yang memerangi Islam dan memusuhi orang muslim.<sup>9</sup> Seorang ulama yang disebut dengan gelar syaikhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah beliau pernah menyinggung tentang ini bahwa menurut beliau bertransaksi dengan nonmuslim diperbolehkan dengan maksud menjalin hubungan kepada sesama manusia selagi hubungan itu tidak ada unsur yang saling merugikan serta tidak menimbulkan hal berbaur negatif serta sesuatu yang bisa menimbulkan mudhorot.

Dalam melaksanakan proses transaksi jual beli kepada nonmuslim, bahwa status kedudukan dari perkara tersebut yaitu terhubung dengan dimensi yang sifatnya hablumminannas dengan kaitan bagaimana menjalin suatu hubungan tentang kehidupan kerja sama yang harmonis antar sesama, baik itu antara orang muslim tersebut maupun orang yang nonmuslim. Berjual beli yang dimaksud yaitu dengan suatu dimensi hablumminannas yang

---

<sup>8</sup> Nor Salim Tricahyono, "Mengatasi Sikap Keragu-Raguan dalam Transaksi Jual Beli Makanan dengan Nonmuslim Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah," *AL-AFLAH JURNAL MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALANGKA RAYA* 1, no. 1 (t.t.): 2022.hlm 142

<sup>9</sup> Sri Ulfa Rahayu dan Ernawati Br Ginting, "KERJASAMA RASULULLAH DENGAN NON-MUSLIM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMAT," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/5727>.

tujuannya menjalin hubungan baik kepada sesama.<sup>10</sup> Berlandaskan atas hubungan persaudaraan, hal ini sangat berkaitan dengan rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan semua itu dibangun agar kokoh menjadi landasan paling utama dari masyarakat muslim. Oleh karena itu, faktor dari sikap untuk menjalin tali persaudaraan berlandaskan dari ajaran agama Islam sejati yaitu dalam melaksanakan hubungan sosial yang dalam kawasan lebih luas dari setiap muslim.<sup>11</sup> Sebagai seorang muslim hendaklah bijak dan memiliki pola hidup yang saling toleransi dalam kehidupan bermasyarakat maka akan terjalin muamalah yang baik. Terutama dalam kehidupan yang majemuk dengan saling hidup berdampingan dalam melaksanakan proses transaksi jual beli. Dengan senantiasa menjalankan toleransi antar umat yang beragama perlu adanya pemahaman tentang bagaimana cara dan melihat minoritas dan mayoritas dalam kehidupan bermuamalah.

Dari sebuah penjelasan oleh Prof. Dr. Hamka dalam satu tafsirnya yang berjudul Al-Azhar, bahwa beliau melihat suatu isyarat yang menarik bahwa dalam Al – Qur'an, telah dijelaskan bahwa dimana Allah menyebutkan masjid-masjid diurutan yang terakhir karena memang kedatangan dari agama Islam ini bukan datang untuk menghapus agama yang lain. Lalu, Islam yang dimaksud yaitu tentang bagaimana memerintahkan kepada umat muslim agar dari rumah-rumah ibadah lainnya turut dijaga oleh umat Islam. Maknanya, terkait dengan jual beli kepada nonmuslim itu juga termasuk bagian dari hubungan sesama manusia yang didalamnya terdapat sikap dan toleransi dalam kehidupan beragama.

## **KESIMPULAN**

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang mana adanya saling tukar menukar. Istilah jual dan beli sebenarnya telah terdiri dari dua kata, jual dan beli. Kata jual telah menunjukkan bahwa tentang adanya perbuatan yang menjual, dan beli telah pula menunjukkan adanya suatu perbuatan yang membeli. Dengan hal tersebut memang terlihat bahwa dalam proses jual beli memang adanya dua belah pihak yang mana saling tukar menukar barang atau benda dengan saling melakukan proses pertukaran. Bertransaksi jual beli antara muslim dengan nonmuslim tidak dilarang dalam sudut pandang agama Islam, karena memang sudah menjadi bentuk proses jual beli dan transaksi yang bersifat duniawi saja. Dengan hukum asal bahwa, boleh hukumnya melaksanakan transaksi jual beli kepada nonmuslim. Dengan boleh membeli, menjual, memanfaatkan barang atau sesuatu yang telah dibeli dan dijual. Karena memang, hal yang demikian itu merupakan bagian dari bermuamalah.

---

<sup>10</sup> Zaenudin Ashari, "Konsep Berwirausaha dengan Metode Dimensi Hablumminallah dan Dimensi Hablumminnas," *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2021): 1–23.

<sup>11</sup> Ashari. hlm 19

Terkait dengan membangun relasi antara orang muslim dengan orang yang nonmuslim, bahwa Rasulullah telah mencontohkan tentang bagaimana beliau bertransaksi dengan nonmuslim dalam perkara jual beli. Oleh karena itu, suatu kesimpulan yang dapat ditarik yaitu proses transaksi jual beli dalam ranah memenuhi kebutuhan hidup dari sektor ekonomi diperbolehkan. Asalkan, proses transaksi jual beli itu tidak melanggar dari aturan dan kaidah dari pada agama, dengan kata lain tidak menyimpang dan merugikan antar sesama. Baik itu antara penjual maupun pembeli tersebut, walaupun berbeda agama. Dengan demikian, itulah analisis proses transaksi jual beli terhadap nonmuslim dalam perspektif Islam.

## REFERENCES

- Abubakar, Ali. *Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Jinayat*. 1. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 10. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20679>.
- Ashari, Zaenudin. “Konsep Berwirausaha dengan Metode Dimensi Hablumminallah dan Dimensi Hablumminnas.” *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2021): 1–23.
- Khairul Amri dan Adia Ferizko. “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis.” *Jurnal Niara* 13, no. 1 (17 Mei 2020): 227–36. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4106>.
- Munandar, Munandar, dan Kiki Mikail. “GENEOLOGI DAN ETNOGRAFI MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: STUDI KASUS SUKU TOGUTIL, BADUY DAN SAKAI.” *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 2, no. 2 (1 Januari 1970): 146–56. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i2.12858>.
- Naim, Haliyun. “Rapor Pendidikan Untuk Perencanaan Daerah dan Satuan Pendidikan, Wujudkan Pendidikan Berkualitas di Bengkalis.,” t.t. <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/16523/rapor-pendidikan-untuk-perencanaan-daerah-dan-satuan-pendidikan-wujudkan-pendidikan-berkualitas-di-bengkalis>.
- Nurdiyanto, Ade. “MUAMALAH MUSLIM DENGAN NON MUSLIM DALAM AL-QUR’AN.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 3, no. 1 (t.t.): 2016.
- Rahayu, Sri Ulfa, dan Ernawati Br Ginting. “KERJASAMA RASULULLAH DENGAN NON-MUSLIM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMAT.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/5727>.
- Shobirin, Shobirin. “JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Subekti, Sri. “ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (17 Desember 2017): 19. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.604>.
- Tricahyono, Nor Salim. “Mengatasi Sikap Keragu-Raguan dalam Transaksi Jual Beli Makanan dengan Nonmuslim Perspektif Qawa’id Fiqhiyyah.” *AL-AFLAH JURNAL MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALANGKA RAYA* 1, no. 1 (t.t.): 2022.
- Yasin, Arbi. “HEGEMONI EKONOMI ETNIK TIONGHOA DI PESISIR KABUPATEN BENGKALIS RIAU.” *Sosial Budaya*, t.t.